



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 50

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR : 28 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA
OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa Kabupaten Nias memiliki objek-objek wisata yang potensial, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, pelestarian dan pengawasan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 14. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisata Nasional;
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Pondok Wisata Jo. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 104/PW.105/MPPT-89;
 17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur

- Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias tahun 1993 Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA OBJEK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;

- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa objek wisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pelayanan objek wisata ;
- j. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
- k. Usaha objek wisata adalah setiap perusahaan objek wisata yang dikelola secara komersial ;
- l. Sumber daya wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek wisata ;
- m. Pimpinan usaha objek wisata adalah seseorang yang sehari-harinya memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan/pengelolaan objek wisata ;
- n. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha perorangan atau badan usaha untuk peruntukkan kawasan/lokasi guna melaksanakan pembangunan sarana/prasarana usaha objek wisata ;
- o. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha perorangan/badan usaha untuk mengusahakan/mengelola usaha objek wisata ;
- p. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;

- r. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata dipungut kepada setiap orang dan atau badan yang mendirikan atau mengelola usaha objek wisata.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan dan atau pemberian izin pengelolaan usaha objek wisata.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan atau memperoleh izin pengelolaan usaha objek wisata.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama
Perizinan**

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha objek wisata, seperti mendirikan bangunan sarana/prasarana dan fasilitas di objek wisata, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk dapat beroperasi, setiap pengelolaan usaha objek wisata harus memiliki Izin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk satu usaha objek wisata.
- (4) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.
- (5) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha untuk Warga Negara Asing hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Penanaman Modal Asing dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (6) Persetujuan Prinsip untuk mendirikan usaha objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan dinyatakan batal setelah melewati jangka waktu tersebut.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi apabila :
- Pemegang izin usaha meninggal dunia ;
 - Tidak didaftar ulang setelah 2 (dua) tahun ;

- Merubah nama dan lokasi usaha objek wisata tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
 - Memindahtangankan kepemilikan dan kepemimpinan usaha tanpa sepengetahuan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas kepemilikan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang diunjuk sampai sisa jangka waktu berlakunya izin, dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata dapat dicabut apabila :
- Memiliki izin secara tidak sah ;
 - Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan ;
 - Tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
 - Mengalihkan lokasi atau hak kepemilikan usaha kepada orang lain tanpa persetujuan dari Kepala Dinas ;
 - Memperluas areal lokasi usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.
 - Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Usaha dan Permodalan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Usaha Objek Wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan Usaha Objek Wisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) setelah mendapat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Usaha Objek Wisata adalah meliputi pembangunan sarana/prasarana dan penyediaan fasilitas serta penyediaan jasa lainnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang diusahakan.
- (2) Persyaratan teknis objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 15

Pemilik atau pemimpin usaha objek wisata berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan serta memberi pelayanan kepada para pengunjung ;
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu dan daya tarik objek wisata ;
- d. Mengelola usaha sesuai dengan tata cara pengelolaan usaha objek wisata ;
- e. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Mencegah dan melarang penggunaan usaha objek wisata dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, melanggar norma agama dan kesusilaan ;

- g. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan ;
- h. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam dan di lingkungan objek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Mentaati ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepada Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian persetujuan prinsip dan izin pengelolaan usaha objek wisata.

Pasal 17

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Objek Wisata adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian persetujuan prinsip dan izin pengelolaan usaha objek wisata.

Pasal 18

- 1.) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki usaha objek wisata dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

a. Persetujuan prinsip	Rp. 100.000,-
b. Izin Usaha WNI	Rp. 400.000,-
c. Izin Usaha Patungan antara WNI dengan WNA	Rp. 500.000,-
d. Daftar ulang/perpanjangan izin usaha WNI	Rp. 200.000,-
e. Daftar ulang/perpanjangan izin usaha patungan antara WNI dengan WNA	Rp. 250.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara

tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

BAB XIV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang dan atau badan dilarang membangun, mengusahakan atau menjalankan usaha objek wisata, sebelum memperoleh persetujuan prinsip dan izin usaha dari Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.

Pasal 40

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 26 Juli 2002


BUPATI NIAS

dto

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS



FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 50

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR : 28 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA
OBJEK WISATA**

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan bertambahnya arus kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata di Kabupaten Nias, mendorong keinginan masyarakat dan pengusaha untuk mengelola objek wisata sebagai usaha yang dapat memberi keuntungan. Dengan demikian untuk memelihara dan meningkatkan daya tarik terhadap objek wisata tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan, pengawasan dan penertiban usaha pengelolaan objek wisata dimaksud.

Bahwa atas jasa tersebut, maka kepada setiap orang dan atau badan yang mengelola usaha objek wisata dipungut Retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Merubah nama dan lokasi usaha objek wisata, adalah mengganti nama dan memindahkan lokasi serta memperluas lokasi usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Memiliki izin secara tidak sah adalah memiliki izin tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf b

Kegiatan pokok adalah kegiatan usaha sebagai objek wisata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Mengalihkan lokasi atau hak kepemilikan usaha adalah memindahkan lokasi atau mengganti hak kepemilikan usaha kepada orang lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Memberikan perlindungan kepada pengunjung adalah perlindungan terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan pengunjung, dan tidak menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 85**